



**P U T U S A N**  
**Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED], Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP HAN / 56/ VIII / RES.1.24 / 2024 Tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 berdasarkan Surat Penahanan Nomor B-53/N.3.16/Eku.1/07/2024 Tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 berdasarkan Surat Penahanan Nomor PRINT-267/N.3.16/Eku.2/09/2024 Tanggal 09 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lrt Tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lrt Tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Farlian Belawa Hurint, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuann Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Larantuka, yang beralamat di Lingkungan Gege III, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat penetapan penunjukkan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk.: PDM- [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP Android merk VIVO Y16 warna gold dengan pelindung HP warna cokelat didalamnya berisikan video-video persetubuhan Terdakwa [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED]
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu dengan merk PEACH.

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai handuk warna cokelat dengan motif garis putih dan daun cokelat dibagian pinggir handuk.

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED].

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2024 yang ternyata materinya pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan tidak berbelit, jujur dan tetap konsisten dengan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebar luaskan video persetujuan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terdakwa bersedia bertanggung jawab secara adat bila dikehendaki atau disepakati oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan didepan persidangan bahwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam masalah hukum dan tidak pernah dipidana;
- Terdakwa usianya masih sangat muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pantai Meting Doeng yang beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah anak [REDACTED] yang beralamat di RT 013 RW 004, Kelurahan Puken Tobi

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED] bertempat di perumahan Batu Ata Indah yang beralamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni [REDACTED] (umur 15 Tahun, lahir 22 Februari 2009) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pantai Meting Doeng yang beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, ketika Anak Korban sedang chatting dengan Terdakwa melalui aplikasi facebook, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi di pantai dekat Rutan Larantuka, kemudian Anak Korban menerima ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban pergi dengan mengendari sepeda motor menjemput Terdakwa, sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa lalu Anak Korban pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang mana Anak Korban pada saat itu yang membonceng Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju ke arah Pantai dekat Rutan Larantuka, namun saat sampai di Pantai dekat Rutan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk terus mengendarai sepeda motor karena di Pantai dekat Rutan tersebut ada banyak orang, sehingga Anak Korban terus mengendarai motor hingga sampai ke arah Weri, pada saat dalam perjalanan lalu Terdakwa mengambil Handphone miliknya dan merekam perjalanan saat diatas motor, tidak lama kemudian turun hujan sehingga Anak Korban dan Terdakwa berteduh di depan Cafe Raiders. Kemudian saat hujan reda Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ini kita pulang saja atau jalan terus", kemudian Terdakwa menjawab "jalan terus saja", lalu Anak Korban

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi "engko mau mandi di pantai mana?", kemudian Terdakwa menjawab "engko yang biasa pesiar disini jadi engko yang cari tempat". Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Pantai Meting Doeng di Kelurahan Weri. Saat Anak Korban dan Terdakwa sampai di Pantai Meting Doeng kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di bawah pohon yang mana saat itu Anak Korban duduk di pasir dan Terdakwa duduk di atas Batu. Kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung menekan kepala Anak Korban agar kepala Anak Korban menunduk ke arah kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam celananya, namun Anak Korban langsung menghindari dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban 1 (satu) kali dan Terdakwa mengatakan "kenapa engko tidak mau dengan saya" namun Anak Korban yang merasa takut hanya diam saja. Kemudian Terdakwa kembali menekan secara paksa kepala Anak Korban ke arah batang kemaluan Terdakwa sehingga Anak Korban kembali menghindari dan kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menekan kepala Anak Korban secara paksa yang mengakibatkan Anak Korban menjadi takut sehingga Anak Korban terpaksa untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa. Setelah Anak Korban selesai menghisap kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok di Pantai, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa menumpahkan air spermanya di Pasir. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celananya masing-masing, Bahwa saat itu Terdakwa juga merekam menggunakan Handphone milik Terdakwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menghapus video tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk menghapus video Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah Kristian di kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, berawal ketika Anak Korban berada di sekolah lalu Terdakwa mengirim pesan

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban lewat facebook "engko dimana", kemudian Anak Korban menjawab "Anak Korban di sekolah", kemudian Terdakwa menjawab "saya suruh saya punya teman jemput engko e", lalu Anak Korban kembali menjawab "kami masih kegiatan di sekolah" lalu Terdakwa mengatakan "kalo engko tidak mau nanti saya kasih viral engko punya video" kemudian Anak Korban menjawab "iya datang jemput saya" sudah" setelah itu teman Terdakwa atas nama anak [REDACTED] datang menjemput Anak Korban di depan sekolah, kemudian anak [REDACTED] memberikan Anak Korban sandal dan membonceng Anak Korban lalu menurunkan Anak Korban di lorong di kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, kemudian anak [REDACTED] kembali pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan sepeda motor menjemput Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumah anak [REDACTED]. Bahwa setelah sampai di rumah anak [REDACTED] kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik anak [REDACTED] sedangkan Anak Korban menunggu di garasi rumah rumah anak [REDACTED]. Kemudian Terdakwa melalui jendela kamar menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak [REDACTED]. Saat Anak Korban dan Terdakwa sudah di dalam kamar dengan posisi Anak Korban dan Terdakwa berdiri di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam celana lalu menarik dan menekan kepala Anak Korban agar kepala Anak Korban menunduk ke arah batang kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa. Bahwa setelah Anak Korban menghisap batang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya ke wajah anak korban. Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan bekas sperma di wajah Anak Korban dengan menggunakan

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain lalu Anak Korban memakai kembali celana anak korban, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya.

- Bawah kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] bertempat di perumahan Batu Ata Indah yang beralamat di Kelularahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, berawal ketika Anak Korban dengan Terdakwa saling mengirim pesan chat melalui aplikasi WhatsApp, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk membelikan Sprite, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada uang, kemudian Terdakwa mengatakan "engko tunggu disitu". Selanjutnya pada saat Anak Korban hendak mandi, dimana posisi Anak Korban hanya memakai handuk lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Anak Korban lewat pintu belakang. Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan paksa dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa dan merekam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka handuk yang dipakai oleh anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukan batang kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan mengoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya ke perut anak korban, setelah itu Anak Korban membersihkan bekas sperma di perut Anak Korban dengan handuk dan Anak Korban kembali memakai handuk, kemudian Terdakwa juga memakai celananya kembali, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk mandi.

- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] bertempat di perumahan Batu Ata Indah yang beralamat di Kelularahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, berawal ketika Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "engko punya orang tua dimana?", Kemudian Anak Korban menjawab "orang tua sudah pergi kerja" kemudian Terdakwa menjawab lagi "engko tunggu situ" setelah itu Terdakwa tiba-tiba datang dan masuk ke rumah Anak Korban melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berbaring di tempat tidur. Bahwa

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Anak Korban hendak keluar kamar, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, lalu Terdakwa langsung membuka celananya sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas tubuh Terdakwa, selanjutnya batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukan ke dalam vagina anak korban, bahwa saat itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, hingga saat sperma Terdakwa mau keluar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan Terdakwa menumpahkan air spermanya di atas kasur. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celananya masing-masing, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan Anak Korban langsung membersihkan bekas sperma Terdakwa di kasur lalu Anak Korban merapihkan tempat tidur anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: [REDACTED], yang ditandatangani dr. Yustinus M. Ujan, SpOG, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan hasil Visum et Repertum:

- Uraian pamariksaan luar: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan seksual.
- Uraian pemeriksaan dalam: Pemeriksaan khusus alat kelamin perempuan: ditemukan robekan lama pada selaput dara posisi pukul 02 s/d 04, 06 s/d 09
- Kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara disebabkan benturan benda keras tumpul

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pantai Meting Doeng yang beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah anak [REDACTED] yang beralamat di RT 013 RW 004, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED] bertempat di perumahan Batu Ata Indah yang beralamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT atau pada waktu dan tempat yang masih dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni [REDACTED] (umur 15 Tahun, lahir 22 Februari 2009) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pantai Meting Doeng yang beralamat di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, ketika Anak Korban sedang chatting dengan Terdakwa melalui aplikasi facebook, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi di pantai dekat Rutan Larantuka, kemudian Anak Korban menerima ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban pergi dengan mengendari sepeda motor menjemput Terdakwa, sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa lalu Anak Korban pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang mana Anak Korban pada saat itu yang membonceng Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju ke arah Pantai dekat Rutan

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, namun saat sampai di Pantai dekat Rutan lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk terus mengendarai sepeda motor karena di Pantai dekat Rutan tersebut ada banyak orang, sehingga Anak Korban terus mengendarai motor hingga sampai ke arah Weri, pada saat dalam perjalanan lalu Terdakwa mengambil Handphone miliknya dan merekam perjalanan saat diatas motor, tidak lama kemudian turun hujan sehingga Anak Korban dan Terdakwa berteduh di depan Cafe Raiders. Kemudian saat hujan reda Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ini kita pulang saja atau jalan terus", kemudian Terdakwa menjawab "jalan terus saja", lalu Anak Korban bertanya lagi "engko mau mandi di pantai mana?", kemudian Terdakwa menjawab "engko yang biasa pesiar disini jadi engko yang cari tempat". Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Pantai Meting Doeng di Kelurahan Weri. Saat Anak Korban dan Terdakwa sampai di Pantai Meting Doeng kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di bawah pohon yang mana saat itu Anak Korban duduk di pasir dan Terdakwa duduk di atas Batu. Kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung memegang dan mengarahkan kepala Anak Korban agar kepala Anak Korban menunduk ke arah kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam celananya, namun Anak Korban langsung menghindar dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa engko tidak mau dengan saya" namun Anak Korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa kembali memegang dan mengarahkan kepala Anak Korban ke arah batang kemaluan Terdakwa sehingga Anak Korban kembali menghindar, kemudian Terdakwa kembali lagi mengarahkan kepala Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa sehingga Anak Korban menghisap batang kemaluan Terdakwa. Setelah Anak Korban selesai menghisap kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok di Pantai, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang anak korban, kemudian tedakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa menumpahkan air spermanya di Pasir. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celananya masing-masing, Bahwa saat itu Terdakwa juga merekam menggunakan Handphone milik Terdakwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menghapus video tersebut

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa tidak mau untuk menghapus video tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah [REDACTED] di kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, berawal ketika Anak Korban berada di sekolah lalu terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban lewat *facebook* "engko dimana", kemudian Anak Korban menjawab "Anak Korban di sekolah", kemudian Terdakwa menjawab "saya suruh saya punya teman jemput engko e", lalu Anak Korban kembali menjawab "kami masih kegiatan di sekolah" lalu Terdakwa mengatakan "kalo engko tidak mau nanti saya kasih viral engko punya video" kemudian Anak Korban menjawab "iya datang jemput saya sudah" setelah itu teman Terdakwa atas nama anak [REDACTED] datang menjemput Anak Korban di depan sekolah, kemudian anak [REDACTED] memberikan Anak Korban sendal dan membonceng Anak Korban lalu menurunkan Anak Korban di lorong di kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, kemudian anak [REDACTED] [REDACTED] kembali pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan sepeda motor menjemput Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumah anak [REDACTED] [REDACTED]. Bahwa setelah sampai di rumah anak [REDACTED] [REDACTED] kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik anak [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Anak Korban menunggu di garasi rumah rumah anak Joseph [REDACTED] [REDACTED]. Kemudian Terdakwa melalui jendela kamar menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar anak [REDACTED] [REDACTED]. Saat Anak Korban dan Terdakwa sudah di dalam kamar dengan posisi Anak Korban dan Terdakwa berdiri di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam celana lalu Terdakwa mengarahkan kepala Anak Korban agar kepala Anak Korban menunduk ke arah batang kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa. Bahwa setelah Anak Korban menghisap batang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya ke wajah anak korban. Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan bekas sperma di wajah Anak Korban dengan menggunakan kain lalu Anak Korban memakai kembali celana anak korban, kemudian Anak Korban pulang ke rumah anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] bertempat di perumahan Batu Ata Indah yang beralamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, berawal ketika Anak Korban dengan Terdakwa saling mengirim pesan chat melalui aplikasi WhatsApp, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk membelikan Sprite, namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada uang, kemudian Terdakwa mengatakan "engko tunggu disitu". Selanjutnya pada saat Anak Korban hendak mandi, dimana posisi Anak Korban hanya memakai handuk lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Anak Korban lewat pintu belakang. Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa dan merekam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka handuk yang dipakai oleh anak korban, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya ke perut anak korban, setelah itu Anak Korban membersihkan bekas sperma di perut Anak Korban dengan handuk dan Anak Korban kembali memakai handuk, kemudian Terdakwa juga memakai celananya kembali, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk mandi.

- Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] bertempat di perumahan Batu Ata Indah yang beralamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, berawal ketika Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dengan

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "engko punya orang tua dimana?", Kemudian Anak Korban menjawab "orang tua sudah pergi kerja" kemudian Terdakwa menjawab lagi "engko tunggu situ" setelah itu Terdakwa tiba-tiba datang dan masuk ke rumah Anak Korban melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berbaring di tempat tidur. Bahwa saat Anak Korban hendak keluar kamar, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan anak korban, lalu Terdakwa langsung membuka celananya sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas tubuh Terdakwa, selanjutnya batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina anak korban, bahwa saat itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, hingga saat sperma Terdakwa mau keluar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan Terdakwa menumpahkan air spermanya di atas kasur. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celananya masing-masing, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan Anak Korban langsung membersihkan bekas sperma Terdakwa di kasur lalu Anak Korban merapikan tempat tidur anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: [REDACTED], yang ditandatangani dr. Yustinus M. Ujan, SpOG, Dokter pemeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan hasil Visum et Repertum:

- Uraian pamariksaan luar: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan seksual.
- Uraian pemeriksaan dalam: Pemeriksaan khusus alat kelamin perempuan: ditemukan robekan lama pada selaput dara posisi pukul 02 s/d 04, 06 s/d 09.
- Kesimpulan : Robekan lama pada selaput dara disebabkan benturan benda keras tumpul

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU RI

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada tahap penyidikan di kepolisian;
- Bahwa saat Anak Korban diperiksa tidak dibawah tekanan atau dipaksa;
- Bahwa Anak Korban sebelum menandatangani atau memberikan cap jempol pada berita acara pemeriksaan terlebih dahulu Anak Korban membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan itu semuanya benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:

1. Kejadian pertama terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat dipantai Meting Doeng dalam wilayah Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

2. Kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di rumah Kristian di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

3. Kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat dirumah tinggal Anak Korban diperumahan batu ata indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

4. Kejadian keempat terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat dirumah tinggal Anak Korban diperumahan batu ata indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pantai Meting Doeng dalam wilayah Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, bahwa saat itu sebelumnya Anak Korban sementara *chatting-an* lewat *facebook* dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi di laut di pantai dekat Rutan Larantuka, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban pergi dengan mengenderai sepeda motor untuk menjemput Terdakwa dan selanjutnya kami pergi menuju ke arah pantai dekat Rutan Larantuka yang mana saat itu Anak Korban yang mengenderai sepeda motor kemudian Terdakwa duduk dibelakang Anak Korban, saat sampai di pantai Rutan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban jalan terus karena di pantai Rutan tersebut ada banyak orang sehingga saat itu Anak Korban dan Terdakwa terus jalan sampai ke arah Weri, pada saat dalam perjalanan Terdakwa kemudian mengambil HP-nya dan merekam perjalanan kami diatas sepeda motor, saat itu ada turun hujan sehingga Anak Korban dan Terdakwa berteduh didepan Cafe Raiders, kemudian saat hujan reda Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ini kita pulang saja atau terus" kemudian Terdakwa menjawab "jalan terus saja", kemudian Anak Korban bertanya lagi "engko mau mandi di pantai mana?", kemudian Terdakwa menjawab "engko yang biasa pesiar disini jadi engko yang cari tempat", sehingga saat itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke pantai Meting Doeng di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saat kami sampai dipantai Meting Doeng kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk dibawah pohon yang mana saat itu Anak Korban duduk dipasir dan Terdakwa duduk diatas batu, saat itu Terdakwa kemudian menekan kepala Anak Korban menunduk ke arah kemaluan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam celananya sehingga Anak Korban langsung menghindar dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban satu kali kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa engko tidak mau dengan saya" namun Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa kembali menekan kepala Anak Korban ke arah batang kemaluan Terdakwa sehingga Anak Korban kembali menghindar dan kemudian Terdakwa memukul kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali menekan kepala Anak Korban secara paksa oleh karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap batang kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berjongkok, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama dua menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pasir. bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa juga merekam menggunakan HP miliknya, setelah selesai kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana kami masing-masing, kemudian Anak Korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menghapus vidio tersebut, namun Terdakwa tidak mau dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengantar Terdakwa pulang;

- Bahwa kondisi pantai Meting Doeng saat itu sepi;
- Bahwa alasannya karena Anak Korban takut dengan Terdakwa karena memukul Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti untuk disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua sebelum kejadian saat itu Anak Korban sementara di sekolah kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *facebook* bahwa engko dimana?, kemudian Anak Korban menjawab saya (Anak Korban) di sekolah, kemudian Terdakwa menjawab "saya suruh saya punya teman jemput engko e", kemudian Anak Korban menjawab "kami masih kegiatan di sekolah", kemudian Terdakwa mengatakan "kalo engko tidak mau nanti saya kasih viral engko punya vidio", kemudian Anak Korban jawab "iya datang jemput saya (Anak Korban) sudah" setelah itu teman Terdakwa atas nama Kristian datang menjemput saya (Anak Korban) di depan sekolah, kemudian Kristian membawa Anak Korban dan menurunkan Anak Korban di lorong di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao dan setelah itu Kristian pulang ke rumahnya. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan sepeda motor menjemput Anak Korban kemudian membawa Anak Korban ke rumah Kristian, setelah sampai di rumah Kristian Terdakwa masuk ke kamar milik Kristian dan Anak Korban menunggu di garasi rumah, kemudian Terdakwa melalui jendela kamar menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Kristian, saat Anak Korban dan Terdakwa sudah di dalam kamar kemudian saat itu posisi Anak Korban dan Terdakwa berdiri di samping tempat tidur kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam celana dan menarik dan menekan kepala

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menunduk ke arah batang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap batang kemaluan Terdakwa, bahwa setelah Anak Korban mengisap batang kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ditempat tidur dan Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar tiga menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke wajah Anak Korban, bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan bekas sperma di wajah Anak Korban dengan menggunakan kain kemudian Anak Korban memakai kembali celana dan setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat rumah tinggal Anak Korban di perumahan batu ata indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, itu sebelumnya Anak Korban dengan Terdakwa sementara *chatting-an* lewat *whatsapp*, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk membelikan sprite namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada uang, kemudian Terdakwa mengatakan “engko tunggu disitu”, kemudian setelah itu pada saat Anak Korban mau mandi yang mana posisi Anak Korban hanya memakai handuk kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Anak Korban melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil HP Terdakwa dan merekam diri Anak Korban kemudian Terdakwa membuka handuk yang Anak Korban pakai dan Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantantatnya naik turun selama sekitar dua menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke perut Anak Korban, kemudian Anak Korban membersihkan bekas sperma di perut Anak Korban dengan handuk Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai handuk kembali kemudian Terdakwa memakai celananya kembali dan setelah itu Terdakwa pulang ke ruamhnya dan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk mandi;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat rumah tinggal Anak Korban di perumahan batu ata

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, itu sebelumnya Terdakwa memngirimkan pesan kepada Anak Korban menanyakan “engko punya orangtua dimana?”, kemudian Anak Korban menjawab “orangtua sudah pergi kerja” kemudian Terdakwa menjawab lagi “engko tunggu situ”. kemudian setelah itu Terdakwa datang dan masuk ke rumah Anak Korban melalui pintu dapur kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan baring-bering ditempat tidur. Bahwa saat itu Anak Korban mau keluar kamar kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap batang kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai setengah telanjang kemudian Terdakwa berbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas tubuh Terdakwa yang mana saat itu batang kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong kemaluannya naik turun selama sekitar dua menit saat sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri, kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya diatas kasur, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana kami masing-masing, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan Anak Korban langsung membersihkan bekas sperma Terdakwa dikasur dan selanjutnya Anak Korban merapihkan tempat tidur;

- Bahwa Anak Korban pacaran Dika setelah putus dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban putus pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa menceritakan pada Anak Korban bahwa Terdakwa mempunyai pacar yang baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang benar dan ada yang tidak benar. Keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu:

- 1.mengenai Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk pergi ke pantai;
- 2.Anak Korban menerangkan meminta Terdakwa membawakan sprite karena Anak Korban ingin minum sprite;

Yang benar adalah:

- Anak Korban yang mengajak Terdakwa ke pantai;
- Anak Korban meminta Sprite dan obat bodrex adalah untuk menggugurkan kandungan temannya, namun Terdakwa datang tidak membawa sprite maupun obat bodreks tersebut;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
- 2. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Polisi;
  - Bahwa saat Anak Saksi diperiksa tidak dibawa tekanan atau dipaksa;
  - Bahwa Anak Saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu Anak Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan itu semuanya benar;
  - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED];
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Anak Saksi mengetahuinya dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada pertengahan bulan Juni 2024 (hari dan tanggal Anak Saksi tidak ingat lagi), sekitar pukul 20.00. WITA dimana saat itu Anak Saksi bersama Terdakwa dan juga Lordi Tokan sedang duduk di kamar Lordi Tokan kemudian Terdakwa menunjukan video persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
  - Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2024 (hari dan tanggal Anak Saksi tidak ingat lagi), sekitar pukul 20.00. WITA, dimana saat itu Anak Saksi bersama Terdakwa dan [REDACTED] sedang duduk di kamar di rumah [REDACTED], saat itu Anak saksi bersama Lordi Tokan sedang nonton film di youtube sementara Terdakwa duduk main HP, kemudian Terdakwa mengatakan "kalian mari dulu nonton ini video" kemudian Anak saksi dan [REDACTED] merapat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan video yang mana awalnya Terdakwa menunjukan video pertama Anak Korban sementara berboncengan dengan Terdakwa diatas sepeda motot, kemudian Terdakwa mengatakan "kalian tanda [REDACTED] punya baju e", kemudian Terdakwa mengganti ke video yang kedua, bahwa di video yang kedua merupakan video Terdakwa sementara menyetubuhi Anak Korban dipantai dan saat itu Anak Saksi sempat bertanya ke Terdakwa "ini [REDACTED] yang tinggal di Pohon Bao ka?", kemudian Terdakwa menjawab "iya", setelah itu Terdakwa mematikan video tersebut dan Anak Saksi sempat meminta ke Terdakwa untuk melihat video tersebut kembali, namun saat itu Terdakwa

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menunjukan video tersebut lagi. Bahwa setelah itu Anak saksi melanjutkan menonton video youtube di HP milik [REDACTED];

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang Anak Saksi tahu Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di lokasi pantai yang mana Anak Saksi mengetahui kejadiannya tersebut dari video Terdakwa sementara melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang mana video itu ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;  
- Bahwa saat Saksi diperiksa tidak dibawa tekanan atau dipaksa;  
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan terlebih dahulu Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu semuanya benar;  
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana Anak Korban hanya menceritakan kepada Saksi jika dirinya dengan [REDACTED] sudah tidur sama-sama dan Terdakwa juga sudah melakukan persetubuhan dan dibuatkan video;

- Bahwa dari dua orang tersebut salah satu yang bernama [REDACTED] Saksi pernah melihatnya tapi tidak secara langsung namun saat itu Saksi sedang mengecek HP Anak Korban dan melihat foto [REDACTED] di galeri HP Anak Korban sementara foto tersebut berada didalam rumah Saksi tepatnya didapur sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban ini laki-laki siapa, Anak Korban menjawab itu pacar teman Anak Korban;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 juli 2024 saat itu saya berada di tempat kerja saya sekitar pukul 12.00 WITA saya mendapat telfon dari tetangga saya yang bernama [REDACTED] kemudian menyatakan "kaka [REDACTED] tadi saya pulang dari pos yandu mama saya kasi tau saya kalau dia melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki masuk kedalam rumah lewat pintu dapur kemudian saya langsung pergi cek kedalam rumah tapi pintuh rumah dan jendela terkunci saya brteriak dari luar tapi ade Putry menyahut dari dalam makanya saya lihat lewat jendela yang ada laki-laki sementara duduk dimeja makan dalam posisi tidak menggunakan baju” namun saat itu saya menanggapi dari apa yang disampaikan [REDACTED] “jangan sampai itu keponakan saya dari kampung”kemudian [REDACTED] mengatakan “kaka [REDACTED] ada foto profil keponakan tidak supaya saya cocokan”, karna saat itu foto ptofil keponakan saya tidak ada sehingga saya menelfon bapak saya di rumah menanyakan keponakan saya yang bernama Aqil namun saat itu bapak saya mengatakan Aqil berada di pelabuhan antar keluarga mau pergi merantau kemudian saya menelpon [REDACTED] dengan video call dengan mengatakan “[REDACTED] itu bukan keponakan tolong kamu jaga disitu sampe saya pulang”sehingga saya menelfon suami untuk menjemput sya sehingga dalam perjalananpun saya mengirim pesan kepada [REDACTED] “tolong kamu jaga disitu dulu kami sudah dalam perjalanan pulang kerumah”sehingga Yeni saat itu tetap duduk di pintu belakang dsn ketika saya sudah berada didepan rumah saya kemudian saya melihat Anak Korban ([REDACTED]) berada di depan rumah sedang menyapu dan ketika itu juga Anak Korban langsung spontan masuk kedalam rumah sehingga saya langsung masuk kedalam rumah dan melihat ada seperti orang keluar dari arah pintu dapur belakang kemudian juga [REDACTED] mengirim pesan kepada saya “ada laki-laki tidak” namun saya menjawab”tidak ada”sehingga [REDACTED] mengatakan “sama” kemudian saya tidak langsung bertanya kepada Anak Korban karna saat itu ada suami saya dan saya takut suami saya memarahi Anak Korban kemudin sekitar pukul 16.00 WITA saya sementrara duduk di ruang tamu lalu saya memanggil Anak Korban duduk dengan saya kemudian saya bertanya kepada Anak Korban “laki-laki itu siapa” jawab Anak Korban “itu pacar teman saya” dia buat apa dirumah Anak Korban menjawab “datang mengambil baju”, kemudian Saksi bertanya “kenapa bajunya ada dirumah” sehingga Anak Korban langsung terdiam karna saat itu saya terus bertanya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan “mama saya mau jujur dengan mama itu laki-laki nama Dika dia ancam saya pakai video mau sebar video itu saya bersama dengan [REDACTED] panggilan [REDACTED] melakukan hubungan persetubuhan di pantai weri” kemudian Saksi bertanya kepada anak korban “kamu dengan [REDACTED] suda tidur atau

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum” namun Anak Korban menjawab belum sehingga saat itu Saksi percaya dengan anak korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi bersama dengan suami Saksi sedang duduk di ruangan tamu kemudian pintu belakang terbuka dan Saksi melihat ada orang yang masuk lalu Saksi memberitahukan kepada Suami Saksi kayaknya itu orang yang datang kemarin di rumah sehingga saat Suami Saksi hendak mau menangkapnya dimana pelaku [REDACTED] panggilan Dika melihat Suami Saksi duluan sehingga pelaku lari dan Suami Saksi tidak dapat mengejanya kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban itu laki-laki siapa dan Anak Korban menjawab itu [REDACTED] panggilan [REDACTED] sehingga Anak Korban secara jujur mengatakan kepada saya bahwa dirinya sudah tidur dengan pelaku [REDACTED] panggilan [REDACTED] kemudian Anak Korban juga mengatakan bahwa sebelumnya Anak Korban juga sudah disetubuhi oleh pelaku [REDACTED] panggilan [REDACTED] sehingga saya dan suami saya membawa Anak Korban ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang satu kali ke rumah Saksi;
- Bahwa yang datang pada waktu adalah:
- Bapak dan Mama kandung Terdakwa;
- Keluarga dari Bapaknya Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak dibuatkan perdamaian baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa di hukum maksimal 15 (lima belas) tahun, setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Saksi sakit hati karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut

1. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban [REDACTED];
2. Surat *Visum Et Repertum* No. RSUD. [REDACTED] yang dibuat oleh dr. Yustinus M. Ujan, SpOG atas nama korban



██████████ dengan kesimpulan Robekan lama pada selaput dara disebabkan benturan benda keras tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ██████████;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak empat kali yaitu:
  1. Kejadian pertama pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di pantai Meting Doeng dalam wilayah Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  2. Kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024, sekitar pukul 11.00. WITA bertempat di rumah Kristian Waleng di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  3. Kejadian ketiga pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban di perumahan batuata indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  4. Kejadian keempat pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban di perumahan batuata indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa menampar pipi Anak Korban dan memukul kepala Anak Korban karena tidak mau menuruti Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada kejadian kedua, ketiga dan keempat dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa karena Terdakwa memiliki video persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa sehingga Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan video tersebut dan sebelumnya pada kejadian pertama Anak Korban ditampar dan dipukul oleh Terdakwa karena menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa ada merekam kejadian pertama dan ketiga tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor ████████/Pid.Sus/2024/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban karena sering menonton film porno dan juga Terdakwa memaksa Anak Korban mengisap kemaluan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kasi tunjuk rekaman persetubuhan keteman-teman itu karena iseng-iseng;
- Bahwa Andika pacaran dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak tahu, namun Terdakwa tahu pada saat di kantor polisi;
- Bahwa mama Terdakwa yang datang minta maaf ke mama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Android merk VIVO Y16 warna gold dengan pelindung HP warna coklat didalamnya berisikan video-video persetubuhan Terdakwa [REDACTED] terhadap Anak Korban [REDACTED];
- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu dengan merk PEACH;
- 1 (satu) helai handuk warna coklat dengan motif garis putih dan daun coklat dibagian pinggir handuk;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pantai Meting Doeng dalam wilayah Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, bahwa saat itu sebelumnya Anak Korban sementara *chatting*-an lewat *facebook* dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi di laut di pantai dekat Rutan Larantuka, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah itu Anak Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju ke arah pantai dekat Rutan Larantuka yang mana saat itu Anak Korban yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa duduk dibelakang Anak Korban, saat sampai di pantai

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban jalan terus karena di pantai Rutan tersebut ada banyak orang sehingga saat itu Anak Korban dan Terdakwa terus jalan sampai ke arah Weri, pada saat dalam perjalanan Terdakwa kemudian mengambil HP-nya dan merekam perjalanan diatas sepeda motor, saat itu ada turun hujan sehingga Anak Korban dan Terdakwa berteduh didepan Cafe Raiders, kemudian saat hujan reda Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ini kita pulang saja atau terus" kemudian Terdakwa menjawab "jalan terus saja", kemudian Anak Korban bertanya lagi "engko mau mandi di pantai mana?", kemudian Terdakwa menjawab "engko yang biasa pesiar disini jadi engko yang cari tempat", sehingga saat itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke pantai Meting Doeng di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saat sampai dipantai Meting Doeng kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk dibawah pohon yang mana saat itu Anak Korban duduk dipasir dan Terdakwa duduk diatas batu;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menekan kepala Anak Korban menunduk ke arah kemaluan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam celananya sehingga Anak Korban langsung menghindari dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban satu kali kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa engko tidak mau dengan saya" namun Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa kembali menekan kepala Anak Korban ke arah batang kemaluan Terdakwa sehingga Anak Korban kembali menghindari dan kemudian Terdakwa memukul kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali menekan kepala Anak Korban secara paksa oleh karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban mengisap batang kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berjongkok, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama dua menit lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pasir. Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa juga merekam menggunakan HP miliknya, setelah selesai kejadian tersebut Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana masing-masing, kemudian Anak Korban sempat menyuruh Terdakwa untuk menghapus vidio tersebut, namun Terdakwa tidak mau dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengantar Terdakwa pulang;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada kejadian kedua tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui *facebook*, kemudian teman Terdakwa bernama Kristian Waleng menjemput Anak Korban disekolah lalu Kristian meninggalkan Anak Korban di jalan sehingga Terdakwa menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah Kristian Waleng dan Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar Kristian melalui jendela. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu menarik Anak Korban sambil menekan kepala Anak Korban dengan paksa untuk menghisap kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditempat tidur sambil membuka celana Anak Korban sebatas lutut, Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit mengeluarkan air spermanya ke wajah Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian ketiga pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat rumah tinggal Anak Korban di perumahan batu ata indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, itu sebelumnya Anak Korban dengan Terdakwa sementara *chatting-an* lewat *whatsapp*, kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk membelikan *sprite* namun saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada uang, kemudian Terdakwa mengatakan “engko tunggu disitu”, kemudian setelah itu pada saat Anak Korban mau mandi yang mana posisi Anak Korban hanya memakai handuk kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Anak Korban melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil HP Terdakwa dan merekam diri Anak Korban kemudian Terdakwa membuka handuk yang Anak Korban pakai dan Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantantatnya naik turun selama sekitar dua menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke perut Anak Korban, kemudian Anak Korban membersihkan bekas sperma di perut Anak Korban dengan handuk Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai handuk kembali kemudian Terdakwa memakai celananya kembali dan

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk mandi;

- Bahwa benar kejadian keempat pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat rumah tinggal Anak Korban di perumahan batu ata indah di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, itu sebelumnya Terdakwa memngirimkan pesan kepada Anak Korban menanyakan "engko punya orangtua dimana?", kemudian Anak Korban menjawab "orangtua sudah pergi kerja" kemudian Terdakwa menjawab lagi "engko tunggu situ". kemudian setelah itu Terdakwa datang dan masuk ke rumah Anak Korban melalui pintu dapur kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan baring-bering ditempat tidur. Bahwa saat itu Anak Korban mau keluar kamar kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap batang kemaluannya, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai setengah telanjang kemudian Terdakwa berbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk diatas tubuh Terdakwa yang mana saat itu batang kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong kemaluannya naik turun selama sekitar dua menit saat sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri, kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya diatas kasur, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan Anak Korban langsung membersihkan bekas sperma Terdakwa dikasur dan selanjutnya Anak Korban merapihkan tempat tidur;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama [REDACTED], kemudian dipersidangan Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa, sehingga terdapat kesesuaian antara orang yang dihadirkan dipersidangan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt





Menimbang bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu “melakukan kekerasan” atau “melakukan ancaman kekerasan” dan dikumulasikan dengan sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu “untuk melakukan persetubuhan dengannya” atau “untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain”, sehingga jika salah satu rumusan unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Anak dalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula yang masih didalam kandungan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pemaksaan” artinya proses, cara, perbuatan memaksa, kata tersebut diambil dari kata “paksa” yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa pemaksaan adalah perbuatan yang membuat keadaan sedemikian rupa sehingga orang yang dipaksa merasa tidak berdaya selain menerima keadaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau hanya diam menerima perlakuan dari orang yang melakukan pemaksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, ternyata yang dimaksudkan kekerasan tidak hanya perbuatan yang bersifat fisik namun juga perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, juga termasuk pengertian kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga syarat terjadinya persetubuhan yaitu setidaknya bagian dari alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesopanan, dan kesusilaan yang merujuk ke arah perbuatan seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan seperti mencium, meraba tubuh, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat peristiwa tindak pidana yang didakwakan terjadi di tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pantai Meting Doeng dalam wilayah Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban untuk pergi ke Pantai Meting Doeng. Saat Anak Korban dan Terdakwa sampai di Pantai Meting Doeng kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk di bawah pohon yang mana saat itu Anak Korban duduk di pasir dan Terdakwa duduk di atas Batu. Kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung menekan kepala Anak Korban agar kepala Anak Korban menunduk ke arah kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan batang kemaluannya dari dalam celananya, namun Anak Korban langsung menghindari dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Anak Korban 1 (satu) kali dan Terdakwa mengatakan "kenapa engko tidak mau dengan saya" namun Anak Korban yang merasa takut hanya diam saja. Kemudian Terdakwa kembali menekan secara paksa kepala Anak Korban ke arah batang kemaluan Terdakwa sehingga Anak Korban kembali menghindari dan kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang Anak Korban 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menekan kepala Anak Korban secara paksa yang mengakibatkan Anak Korban menjadi takut sehingga Anak Korban terpaksa

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap batang kemaluan Terdakwa. Setelah Anak Korban selesai menghisap kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok di Pantai, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dari arah belakang anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa menumpahkan air spermanya di Pasir. Perbuatan yang sama juga Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu, 6 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah [REDACTED] di kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED] bertempat di perumahan Batu Ata Indah yang beralamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED] bertempat di perumahan Batu Ata Indah yang beralamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kemauan dari Anak Korban, dan terlebih lagi Anak Korban dalam posisi yang hanya berdua dengan Terdakwa dalam kondisi sekitar yang sepi, sehingga Majelis Hakim berpandangan pada saat kejadian tersebut menyebabkan Anak Korban dalam keadaan takut apalagi secara terang pada perbuatan pertama Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah dan memukul kepala Anak Korban karena Anak Korban menolak memenuhi keinginan Terdakwa apalagi pada persetubuhan pertama Terdakwa merekam menggunakan *handphone* milik Terdakwa, hal-hal ini pula yang mempengaruhi kondisi kebatinan Anak Korban pada kejadian kedua, ketiga, dan keempat yang menyebabkan Anak Korban menjadi takut dan dibawah tekanan sehingga tidak lagi melakukan penolakan atau perlawanan, sehingga patutlah untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kualifikasi kekerasan berupa pemaksaan terhadap Anak Korban. Dengan demikian maka unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan tanggal 5 Maret 1963 No: 162 K/Kr/1962, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari-hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan-perbuatan itu dilakukan alas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis;

Menimbang, mengenai syarat tenggang waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan namun oleh Mr. J.F. Junkers “Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama” (*Vide*: J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220);

Menimbang, memperhatikan analisa yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut dalam dalam perkara ini cukup dibuktikan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan itu sejenis dan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tidak terpaut jauh hingga bertahun-tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang Majelis Hakim uraikan, Terdaka [REDACTED]

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ██████  
██████ sebanyak 4 (empat) kali yakni:

1. Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pantai Meting Doeng Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Anak ██████  
██████ bertempat RT. 013 RW 004, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
3. Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita dan kejadian keempat : pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Anak korban perumahan Batu Ata Indah Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada kejadian pertama sampai dengan yang keempat adalah dikatakan sebagai delik asulisa atau lebih khusus lagi disebut sebagai delik persetubuhan sehingga mengenai kesamaan jenis tindak pidana telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai masalah tenggang waktu yang dipersyaratkan, Majelis Hakim menilai kembali keterangan Anak Korban dan Terdakwa dimana keduanya menyebutkan bahwa setidaknya mereka melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sampai 4 (empat) kali dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama atau tidak berjarak bertahun-tahun antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur "perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor ██████/Pid.Sus/2024/PN Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata pada pokoknya hanya berupa permohonan agar diberikan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian yang meringankan dan yang memberatkan sepanjang yang relevan dan terbukti dimuka sidang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan, hal mana terhadap jumlah denda dan kurungan pengganti denda ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk VIVO Y16 warna gold dengan pelindung HP warna coklat didalamnya berisikan video-video persetubuhan terdakwa [REDACTED] terhadap Anak korban [REDACTED] yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna ungu dengan merk PEACH; 1 (satu) helai handuk warna coklat dengan motif garis putih dan daun coklat dibagian pinggir handuk yang telah disita dari Anak korban [REDACTED], maka dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban menjadi trauma dan malu serta tidak mau melanjutkan sekolahnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Android merk VIVO Y16 warna gold dengan pelindung HP warna coklat didalamnya berisikan video-video persetubuhan terdakwa [REDACTED] terhadap Anak korban [REDACTED]

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu dengan merk PEACH.
- 1 (satu) helai handuk warna coklat dengan motif garis putih dan daun coklat dibagian pinggir handuk.

Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh [REDACTED], [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh [REDACTED], Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

[REDACTED]

Hakim Ketua,

Ttd.

[REDACTED]

Ttd.

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

Ttd.

[REDACTED]

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Lrt